

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Victimologi

1. Pengertian Victimologi

Victimologi yang berasal dari bahasa latin "victima" berarti korban dan "logos" berarti ilmu merupakan suatu bidang ilmu yang mengkaji permasalahan korban beserta segala aspeknya. Perkembangan victimologi sebagai suatu kajian ilmu dalam awal perkembangannya memang tak lepas dari perkembangan kriminologi klasik dan positivisti.¹³

2) Ruang Lingkup Victimologi

Victimologi meneliti topic-topic tentang korban, seperti: peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.¹⁴ Selain itu menurut Muladi viktimologi merupakan suatu studi yang bertujuan untuk:

Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban

a) Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya victimi

¹³ Barlow, H. (1978). *Introduction to Criminology*. Boston: Little Brown. Hlm.25

¹⁴ Suryono Ekotama, S. H. (2001). *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Victimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*. Universitas Atma Jaya. Hlm 174

- b) Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia,¹⁵
- c) Menurut J.E Sahetapy, ruang lingkup victimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan. Termasuk pola korban kecelakaan dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.¹⁶

3) Manfaat Victimologi

Arif Gosita menguraikan beberapa manfaat yang diperoleh dengan mempelajari viktimologi, yaitu sebagai berikut.

- a. Victimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya victimisasi dan proses victimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses victimisasi.
- b. Victimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial.
- c. Victimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan pekerjaan mereka.
- d. Victimologi juga memerhatikan permasalahan victimisasi yang tidak langsung, misalnya: efek politik pada penduduk (dunia ketiga) akibat penyuapan oleh suatu

¹⁵ Suryono Ekotama, S. H. (2001). *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Victimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*. Universitas Atma Jaya. Hlm. 176

¹⁶ (ed), M. (2005). *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.

korporasi internasional, akibat-akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industry, terjadinya victimisasi ekonomi, politik dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan untuk keuntungan sendiri.

e. Victimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian victimisasi criminal, pendapat-pendapat victimology dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal.

4) Tipologi Korban

Perkembangan ilmu victimologi selain mengajak masyarakat untuk lebih memerhatikan posisi korban juga memilah-milah jenis korban hingga kemudian muncullah berbagai jenis korban, salah satu jenisnya adalah sebagai berikut.

Nonparticipating, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.

- a. Latent victims, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
- b. Proclative victims, yaitu mereka yang menimbulkan ransangan terjadinya kejahatan.
- c. Participating victims, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban,
- d. False victims, yaitu mereka yang menjaadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.

Sedangkan jika dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana Stephen Schafer mengatakan pada prinsipnya terdapat empat tipe korban, yaitu sebagai

berikut:

- a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban.
- b. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan.
- c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban.
- d. Korban karena dia sendiri merupakan pelaku.¹⁷

5) Victimologi dan Kriminologi

Menurut von Haentig, H. Mannheim dan Paul Cornil kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang menganalisis tentang kejahatan dengan segala aspeknya, termasuk korban.¹⁸ Selain itu, victimologi tidak hanya terfokus kepada korban itu sendiri, tetapi juga melihat kedudukan kejahatan sebagai penyebab timbulnya korban, dan kejahatan hanya ada dalam kajian kriminologi.

Dengan demikian, antara victimologi dan kriminologi terdapat hubungan erat sebagaimana dihasilkan dalam simposium Internasional pada tahun 1973 di Jerusalem yang merumuskan kesimpulan mengenai hubungan antara victimologi dan kriminologi, adalah:

- a. Bahwa victimologi dapat dirumuskan sebagai suatu studi ilmiah mengenai para korban; dan

¹⁷ Drs. Didik M. Arief Mansur, S. M. (2007). Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

¹⁸ Suryono Ekotama, S. H. (2001). *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Victimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*. Universitas Atma Jaya. Hlm. 175

- b. Bahwa kriminologi telah diperkaya dengan suatu orientasi victimologi.

Dengan menolak adanya victimologi dan hanya memusatkan perhatian kepada pelaku kejahatan dan kejahatannya merupakan penolakan terhadap victimologi, sebab antara pelaku dan korban adalah satu kesatuan akan terjadinya sebuah kejahatan.¹⁹

B. Tinjauan Tentang Pelecehan Seksual

1. Pengertian Pelecehan Seksual

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesiadalam Immanuel (2016), menjelaskan bahwa pelecehan seksual merupakan bentuk pembedaan dari kata kerja melecehkan yang berarti menghinakan, memandang rendah, mengabaikan. Sedangkan seksual memiliki arti hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, berdasarkan pengertian tersebut maka pelecehan seksual berarti suatu bentuk penghinaan atau memandang rendah seseorang karena hal-hal yang berkenaan dengan seks, jenis kelamin atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan.

Secara umum yang dimaksud dengan pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya

¹⁹ Gosita, A. (1989). Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: CV Akademika Pressindo

pada diri individu yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut.²⁰

2. Jenis-Jenis Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual memiliki berbagai bentuk. Secara luas, terdapat lima bentuk pelecehan seksual yaitu:

- a) Pelecehan fisik termasuk sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, mencubit, melirik atau menatap penuh nafsu;
- b) Pelecehan lisan termasuk ucapan verbal/ komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, lelucon dan komentar bernada seksual;
- c) Pelecehan isyarat termasuk bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, isyarat dengan jari, dan menjilat bibir;
- d) Pelecehan tertulis atau gambar termasuk menampilkan bahan pornografi, gambar, screensaver atau poster seksual, atau pelecehan lewat email dan moda komunikasi elektronik lainnya;
- e) Pelecehan psikologis/emosional terdiri atas permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak

²⁰ <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/download/8709/51633>

diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual.²¹

Menurut perilakunya, pelecehan seksual kemudian dibagi menjadi 10 jenis, yaitu:

- a) Komentar seksual mengenai tubuh orang lain
- b) Ajakan seksual
- c) Isyarat seksual
- d) Sentuhan seksual
- e) Grafiti seksual
- f) Lelucon kotor seksual
- g) Menyebarkan rumor mengenai aktivitas seksual orang lain
- h) Menyentuh diri sendiri secara seksual di depan orang lain
- i) Berbicara mengenai kegiatan seksual sendiri di depan orang lain
- j) Menampilkan gambar, cerita, ataupun berbagai benda seksual.

Sedangkan beberapa ciri-ciri pelecehan seksual yang dapat diketahui adalah sebagai berikut:

- a) Menyentuh tubuh dengan tujuan seksual tanpa seizin. Tidak hanya menyentuh area sensitif, seseorang yang mencoba merangkul atau memegang tangan tanpa izin terlebih dahulu sudah termasuk ke dalam ciri pelecehan seksual.
- b) Sering melontarkan lelucon mengenai seks. Bercanda memang diperbolehkan, tetapi ada batasnya. Jika sudah mulai membuat lelucon mengenai bentuk tubuh orang lain,

²¹ Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi & Organisasi Perburuhan Internasional, *Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja*, Diterbitkan Berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE.03/MEN/IV/2011, Indonesia, 2011, h. 9.

maka sudah termasuk ke dalam pelecehan seksual.

- c) Catcalling atau yang biasa dilakukan oleh seseorang yang tak dikenal dengan mengajak seseorang berkencan, ingin berkenalan, dan motif lainnya.
- d) Mengajak berhubungan intim secara langsung atau tersirat, apalagi hingga memaksa dengan berbagai cara, hal ini sudah jelas termasuk ke dalam pelecehan seksual.
- e) Seseorang yang menempelkan anggota tubuhnya secara sengaja. Ini sering terjadi saat menaiki kendaraan umum yang sedang penuh. Jika ada seseorang yang mencari kesempatan dengan menempelkan tubuhnya ke orang lain dengan dalih situasi yang sesak.²²

3. Faktor Penyebab Pelecehan Seksual (dari segi victimologi)

Beberapa faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual dari pihak victimologi adalah sebagai berikut:

- a. Sifat atau perilaku korban yang disalah artikan dan dianggap mengundang pelaku
- b. Pakaian dan riasan yang korban gunakan
- c. Faktor lingkungan pekerjaan dimana korban dan pelaku sering berhubungan
- d. Usia
- e. Status perkawinan²³

²² <https://www.gramedia.com/literasi/pelecehan-seksual/>

²³ <https://media.neliti.com/media/publications/18228-ID-identifikasi-penyebab-kecenderungan-wanita-mengalami-pelecehan-seksual-di-diy.pdf>

C. Teori Kejahatan

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan istilah dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit* yang berarti tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 (tiga) suku kata yaitu *Straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* artinya pidana. Dalam kaitannya dengan istilah *Strafbaar feit* secara utuh, ternyata *Straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Untuk *baar*, ada dua istilah yang digunakan yakni dapat atau boleh. Sedangkan kata *feit* menggunakan 4 (empat) istilah, yakni tindakan, perbuatan, peristiwa dan pelanggaran.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai menggunakan kata perbuatan.

Menurut Amir Ilyas, Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang (mencocoki rumusan delik)
- 2) Memiliki sifat melawan hukum
- 3) Tidak ada alasan pembeda.²⁴

Sudarto berpendapat bahwa pembentuk Undang-Undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang. Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersikap aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).²⁵

Secara etimologi kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang sangat ditentang oleh masyarakat dan paling tidak disukai rakyat.²⁶

2. Pengertian Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Tindak Pidana

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan

²⁴ Ilyas, A. (2012). Asas-asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Mahakarya Rangkeng Offset Yogyakarta.. hlm. 49

²⁵ Projodikoro, W. (2010). Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

²⁶ Abdul Wahid, d. (2004). *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Ham dan Hukum*. Bandung: Refika Aditama.

seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pelecehan seksual di atur dalam beberapa Undang-Undang Pelecehan seksual pada dasarnya merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat dewasa ini bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan banyak dan seringkali terjadi di mana-mana, demikian juga dengan kekerasan/pelecehan seksual terlebih pemerkosaan. Kekerasan terhadap perempuan adalah merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi, padahal perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi di segala bidang.

R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Dampak pelecehan seksual pada korban antara lain adalah dampak secara fisik dan psikis, dampak fisik dan psikis merupakan dampak yang secara langsung dirasakan oleh korban pelecehan seksual.

Dampak secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat pemerkosaan dengan kekerasan ataupun kehamilan yang tidak diinginkan. Luka-luka fisik yang terkait kekerasan seksual sering sekali tersembunyi karena organ-organ kelamin sudah barang tentu berada dalam bagian yang tertutup dan biasanya korban menyembunyikan luka fisik tersebut karena malu dan memilih menderita seorang

sendiri.²⁷

D. Teori Korban

1. Pengertian Korban

Korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya; kurban; orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya. Arief Gosita memberikan pengertian di dalam bukunya Siswanto Sunarso korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi yang menderita.²⁸ Korban yang berkaitan dalam suatu tindak pidana juga disebut sebagai victim, yang oleh seorang ahli Abdussalam memberikan pengertian victim adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh suatu tindak pidana dan lainnya.²⁹

Beberapa ahli lain juga memberikan pengertian korban, yaitu:

a. Menurut Barda Nawawi, korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang

²⁷ Mark Yantzi. (2009). *Kekerasan Seksual dan Pemulihan pemulihan bagi Korban, Pelaku dan Masyarakat (Sexual Offending and Restoration)*. Jakarta: Gunung Mulia.

²⁸ Siswanto Sunarso (2015) *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 63

²⁹ Bambang Waluyo (2016) *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.³⁰

b. Menurut Muladi mengemukakan korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial, terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui suatu perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.³¹

c. Agung Wahyono dan Siti Rahayu mengemukakan bahwa korban adalah mereka yang menderita baik rohani maupun jasmani akibat dari suatu perbuatan atau bukan perbuatan, juga karena suatu perbuatan diluar batas kemampuan korban baik berupa tindakan individu maupun karena ketentuan dalam undang-undang yang menunjuk pada sistem dan struktur tertentu.³²

2. Jenis-jenis Korban

Berbicara mengenai korban, maka dapat dikatakan cakupan korban sangat luas. Hal ini dikarenakan korban bukanlah hanya terdapat pada suatu kejahatan saja melainkan korban dari suatu bencana alam pun dinamakan sebagai korban.

³⁰ Muladi & Barda Nawawi Arief (2007) *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 84.

³¹ Muladi (2005) *HAM dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hlm.101

³² Agung Wahyono dan Siti Rahayu (1953) *Tinjauan Tentang Peradilan Anak*, Sinar Graphika, Yogyakarta, hlm. 3.

Adapun beberapa penggolongan jenis-jenis korban yang telah dikemukakan para ahli viktimologi di dalam bukunya G. Widiartana yakni:

a. Jenis-jenis korban berdasarkan jenis viktimisasinya:

- 1) Korban bencana alam atau penyebab lain. Yaitu mereka yang mengalami penderitaan, kerugian atau kehilangan akibat dari bencana alam atau peristiwa yang bukan dari perbuatan manusia.
- 2) Korban tindak pidana. Yaitu mereka yang menjadi korban dari suatu tindak pidana
- 3) Korban struktural atau korban penyalahgunaan kekuasaan. Yaitu mereka yang menjadi korban akibat penyalahgunaan kekuasaan atau akibat kebijakan penguasa yang berpihak pada yang kuat.³³

b. Jenis-jenis korban berdasarkan jumlahnya.

- 1) Korban individual. Yaitu mereka yang secara perseorangan menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.
- 2) Korban berkelompok. Yaitu mereka yang secara bersama-sama menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.
- 3) Korban masyarakat/negara, yang mana cakupannya lebih luas daripada korban berkelompok.

c. Berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindakan pelaku.

- 1) Korban langsung. Yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran tindak

³³ G. Widiartana (2014) *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 28.

pidana.

- 2) Korban tidak langsung. Yaitu mereka yang tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa.

Stephen Shafer di dalam bukunya *Rena Yulia* mengemukakan jenis-jenis korban itu menjadi tujuh bentuk, yaitu:

- a) *Unrelated victims*. Yaitu mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.
- b) *Provocative victims*. Yaitu korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.
- c) *Participating victims*. Yaitu pada hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan.
- d) *Biologically weak victim*. Yaitu korban yang secara keadaan fisik potensial sebagai korban seperti wanita, anak-anak dan manusia lanjut usia.
- e) *Socially weak victims*. Yaitu korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah.
- f) *Self victimizing victims*. Yaitu korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban.
- g) *Political victims*. Yaitu korban karena lawan politiknya. Dalam hal ini untuk berbicara mengenai hak-hak korban tindak pidana terorisme, maka jenis korban yang akan lebih rinci dijelaskan penulis adalah korban berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindakan pelaku yaitu korban langsung dan

korban tidak langsung.³⁴

3. Hak-hak Korban

Pengaturan hak-hak korban mengalami kemajuan yang sangat besar dalam UU PSK, yaitu hak-hak korban mencakup hak keamanan diri dan keluarga, hak bantuan hukum, hak atas informasi penyelesaian perkara, hak bantuan biaya hidup, medis dan psikososial, hak memberikan kesaksian diluar persidangan dan hak tidak sapat dituntut atas kesaksian atau laporannya dan hak-hak korban tersebut dapat diberikan dalam semua tahap peradilan pidana dalam lingkungan peradilan pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ruang lingkup hak-hak korban antara lain:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;

³⁴ Rena Yulia (2013) *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 53-54.

- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak-hak tersebut diatas, juga berhak untuk mendapatkan:

- a. Bantuan medis; dan
- b. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM juga memberi hak kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk mendapatkan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, dan terror dan kekerasan dari pihak manapun. Pengadilan HAM dapat memberikan kompensasi, restitusi

dan rehabilitasi kepada korban atau ahli warisnya. Namun, pengaturan hak-hak korban ini belum dapat dilaksanakan secara efektif karena peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana yang diperintahkan oleh undang-undang belum dibentuk.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

- a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Korban juga memiliki hak memberikan kesaksian diluar persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan hak tidak dapat dituntut atas kesaksian atau laporannya. Korban yang merasadirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan dan dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut. Korban tersebut dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Korban tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali ia memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Perlindungan hak-hak korban diberikan terhadap korban tindak pidana melalui keputusan LPSK berdasarkan perjanjian perlindungan antara LPSK dan Korban. LPSK dan korban sama-sama merupakan pihak yang wajib mematuhi isi perjanjian perlindungan korban tersebut. Perlindungan hak-hak korban tersebut diberikan dalam semua tahapan proses peradilan pidana, mulai dari tingkat penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK akan menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan khusus untuk pemberian bantuan kepada korban pelanggaran HAM berat. LPSK berkedudukan di ibukota negara dan tidak mempunyai perwakilan di setiap daerah.

Selain itu, kewenangan LPSK yang sedemikian besar tersebut, tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana, termasuk dukungan sumber daya manusia yang memadai untuk memberikan perlindungan. Meskipun UU PSK memberi ruang bagi LPSK untuk bekerjasama dengan lembaga terkait dalam memberikan perlindungan terhadap korban, tetapi kerjasama tersebut seringkali dapat terhambat oleh persoalan koordinasi dan teknis pelaksanaan. Hal ini mengakibatkan korban tidak mendapatkan perlindungan secara maksimal terhadap hak-haknya sebagaimana diatur undang-undang PSK.³⁵

E. Perlindungan Hukum dan hak-hak pekerja terhadap korban pelecehan seksual ditempat kerja

Perlindungan hukum menurut UU perlindungan Saksi dan Korban

[https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/11087/9640/07.38,](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/11087/9640/07.38)

adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh LKPS atau Lembaga lainnya. Perlindungan ini diberikan dalam semua tahap dan proses dalam Peradilan Pidana dan lingkungan pengadilan. Perlindungan hukum bagi masyarakat sangat penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan pelaku kejahatan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.³⁶

Jaminan perlindungan terhadap korban tindak pidana dan terutama terhadap korban pelanggaran HAM berat diatur dalam sesuai ketentuan UUPKS serta peraturan pelaksanaan lainnya seperti PP No.44 Tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban.³⁷

Adapun menurut Philipus Hardjo perlindungan hukum bagi rakyat ada dua yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
- b. Perlindungan hukum refrensif yang bertujuan menyelesaikan sengketa.

Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara

³⁶ Yulia, R. (2010). *VIKTIMOLOGI Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Grahar Ilmu. Hal.58

³⁷ Ismail Koto, S. M. (2022). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*. Medan: Umsu Press.

kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban kemudian dilanjutkan dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang yang baru saja pemerintah keluarkan pada bulan Mei tahun 2022 yaitu Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual nomor 12 Tahun 2022 menyatakan Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pemulihan segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual dn sosial korban.

Guna memberikan kepastian hukum kepada para pekerja di Indonesia terdapat beberapa aturan yang memiliki titik taut dengan pelecehan seksual di tempat kerja, yaitu:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Seperti yang telah kita ketahui bahwa salah satu tujuan negara Indonesia seperti yang telah temaktub dalam alinea ke empat Pembukaan UUD NRI 1945yakni mencapai kesejahteraan umum. Terwujudnya rasa aman dan tentram sebagai bagian dari penegakkan hak konstitusional para pekerja merupakan salah satu bentuk nyata usaha negara dalam mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia. Seluruh pekerja tanpa pandang jabatan ataupun status pembeda lainnya memiliki hak yang sama untuk

mendapatkan pekerjaan dan kehidupan layak seperti ketentuan dari Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945.

Selanjutnya pekerja sebagai selayaknya manusia biasa juga memiliki hak asasi yang harus ditegakkan. Salah satunya adalah perwujudan hak dalam memperoleh perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi. Diperlukan penyelesaian baik secara penal ataupun nonpenal sehingga pelaku memperoleh tindakan tepat mengingat penyelesaian kasus pelecehan seksual di Indonesia masih sangat minim.

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Negara Indonesia merupakan negara hukum dengan berlandaskan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsanya memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam upaya penegakan HAM di dunia. Pelecehan seksual di tempat kerja dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di dalam lingkungan kita sehari-hari. Berdasarkan ketentuan dari Pasal 33 Undang-Undang HAM diatur bahwa kita sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk terhindar dari adanya penyiksaan maupun segala perlakuan tidak bermoral lainnya sehingga merendahkan derajat manusia. Selain itu juga tiap manusia sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang HAM memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Tentu fenomena pelecehan seksual yang terjadi di tempat kerja bukan lah wujud dari pekerjaan yang layak seperti apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang HAM ini.

3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Ketika membahas mengenai fenomena pelecehan seksual di tempat kerja

tentu dasar hukum yang dapat dipergunakan sebagai landasan adalah Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (yang selanjutnya disingkat UU Ketenagakerjaan). Tenaga kerja atau pekerja termasuk dalam bagian pelaksana yang memiliki peran penting di dalam mencapai tujuan pembangunan nasional negara Indonesia. Sehingga para pekerja merupakan bagian dari sistem ketenagakerjaan yang harus diperhatikan pula eksistensi hak-hak yang dimiliki. Ketentuan dalam Pasal 86 ayat (1) UU Ketenagakerjaan telah mengatur bahwa setiap buruh atau pekerja memiliki hak untuk mendapat perlindungan atas keselamatan kerja, nilai moral dan kesusilaan beserta.

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk dari perbuatan yang tidak bermoral karena melanggar nilai-nilai kesusilaan yang diterapkan di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa makna perlindungan yang wajib diberikan untuk pekerja juga termasuk dalam perlindungan diri pekerja agar terhindar dari pelecehan seksual yang terjadi di tempat kerja.

Manakala pelecehan seksual yang terjadi di tempat kerja dilakukan oleh sesama buruh atau pekerja maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf (d) dapat dikatakan bahwa perbuatan asusila tersebut merupakan bentuk dari kesalahan berat. Pelecehan seksual yang dilakukan di tempat kerja tersebut jika dilakukan penafsiran secara gramatikal dapat dikategorikan ke dalam bagian dari perbuatan asusila sehingga penyelesaian yang dilakukan adalah diberhentikannya pelaku dari pekerjaannya. Namun, dalam melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pihak perusahaan terlebih dahulu memperhatikan bukti-bukti dari adanya pelecehan seksual

yang terjadi di tempat kerja hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2). Bukti tersebut dapat berupa tertangkap tangan, adanya pengakuan secara langsung dari pihak yang melakukan pelecehan seksual, adanya laporan kejadian oleh pihak yang berwenang terkait dengan pelecehan seksual yang terjadi di tempat kerja tersebut dengan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Melihat fenomena terkait dengan adanya pelecehan seksual di tempat kerja maka solusi yang dapat dilakukan ialah melaporkan kejadian tersebut agar ditindaklanjuti oleh atasan ataupun serikat pekerja sehingga menemukan jalan tengah melalui musyawarah ataupun perundingan dengan pihak-pihak yang bersangkutan baik itu pelaku, korban serta atasan ataupun perwakilan dari perusahaan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (a) Jika musyawarah yang telah dilakukan tidak dapat mencapai kata mufakat maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang ini, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.

5) Surat Edaran No.SE.60/MEN/SJHK/II/2006 tentang Panduan Kesempatan dan Perlakuan Yang Sama dalam Pekerjaan di Indonesia (Equal Employment Opportunity)

Dengan Surat Edaran No.SE.60/MEN/SJHK/II/2006 tentang Panduan

Kesempatan dan Perlakuan Yang Sama dalam Pekerjaan di Indonesia (Equal Employment Opportunity) memberikan perlindungan hukum bagi para pekerja agar menerima perlakuan yang sama dalam bekerja sehingga bebas dari perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam hal ini juga berkaitan dengan upaya meminimalisir pelecehan seksual di tempat kerja. Dalam Surat Edaran ini dijelaskan bahwa perusahaan diharapkan memiliki peraturan yang mengikat seluruh pekerja dan manakala melanggar akan dikenakan sanksi disiplin yang mana aturan ini dapat dirumuskan dalam Peraturan Perusahaan ataupun Perjanjian Kerja Bersama yang telah disepakati sebelumnya. Hal tersebut dilakukan sebagai perwujudan prinsip memperlakukan pekerja secara hormat dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat.

6). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana terhadap kesusilaan merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan nilai susila di masyarakat dalam arti melanggar nilai-nilai yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Kejahatan terhadap kesusilaan itu sendiri sejatinya terbagi menjadi 2 (dua) jenis yang berbeda yang pertama adalah kejahatan yang melanggar kesopanan (*zedeni*) dan biasanya berkenaan dengan nilai-nilai kebiasaan yang diakui dalam masyarakat, tentang kejahatan diatur dalam ketentuan Pasal 300 sampai dengan Pasal 303 KUHP, dan pelanggaran diatur dalam ketentuan Pasal 536 sampai dengan Pasal 547 KUHP. Selanjutnya jenis yang kedua adalah kejahatan yang melanggar kesusilaan (*zedelijkheid*), sejatinya konsep pembeda dari kejahatan yang melanggar kesopanan ialah terletak pada hal yang lebih spesifik yakni berkaitan dengan

perilaku seksual.

Mengenai kejahatan diatur dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 299 KUHP, dan pelanggaran diatur dalam Pasal 532 sampai dengan Pasal 535 KUHP. Berkenaan dengan fenomena pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia belum ada *lex spesialis* yang mengatur secara spesifik sehingga dalam menentukan hukumnya berdasar kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelecehan seksual itu sendiri dikategorikan ke dalam tindak pidana kesusilaan yang mana formulasi delik yang dipergunakan serta sanksi pidana dalam KUHP bertumpu pada pandangan masyarakat mengenai pandangan terhadap seks. Apabila dikaji berdasarkan unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat Simon maka pelecehan seksual yang terjadi di tempat kerja ialah sebagai berikut:

- a) Perbuatan yang dilakukan oleh manusia pelecehan seksual di tempat kerja dapat memenuhi unsur perbuatan yang dilakukan oleh manusia karena dapat dilihat dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelecehan seksual di tempat kerja adalah dirampasnya hak pekerja untuk bebas dari diskriminasi di lingkungan kerja sehingga korban merasa terganggu baik secara fisik ataupun psikis.
- b) Perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana pelecehan seksual di tempat kerja termasuk dengan tindak pidana kesusilaan yang terjadi di tempat publik sehingga termasuk dengan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan seperti yang telah di atur dalam KUHP Indonesia sehingga adanya pelecehan seksual di tempat kerja ini tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan biasa yang belum mendapatkan penanganan yang memadai.

- c) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Pelecehan seksual di tempat kerja memenuhi unsur melawan hukum dikarenakan telah mengakibatkan keresahan dalam masyarakat selain itu juga telah mengganggu HAM yang dimiliki para pekerja sehingga dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM dan bersifat melawan hukum.
- d) Dilakukan dengan kesalahan pelaku pelecehan seksual di tempat kerja memenuhi unsur kesalahan karena dalam melakukan pelecehan seksual mereka mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan karena salah satu syarat diperbolehkannya seseorang untuk bekerja adalah mereka sehat secara jasmani dan rohani serta telah cakap hukum. Sehingga perbuatan yang dilakukan pelaku merupakan suatu kesengajaan dan kealpaan yang mana tidak ada alasan pembenar ataupun penghapus kesalahan.
- e) Adanya pertanggungjawaban pidana Bentuk pertanggungjawaban dari pelaku pelecehan seksual di tempat kerja ialah berkaitan dengan unsur kesalahan yang telah dipenuhi. Seseorang yang mampu bertanggungjawab adalah orang yang tidak memiliki alasan pembenar atau penghapus kesalahan terhadap perbuatan yang dilakukan. Walaupun tidak secara eksplisit dijelaskan terkait dengan pelecehan seksual namun dapat merujuk pada ketentuan Bab XIV Buku II Pasal 281 sampai dengan Pasal 283 KUHP akan tetapi di dalam menjerat pelaku pelecehan seksual dasar hukum yang sering digunakan adalah Pasal 335 KUHP.

Dewasa ini, penerapan Pasal tersebut dewasa ini semakin sulit setelah

diputuskannya penghapusan frasa "sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" melalui Putusan No.1/PUU-XI/2013. Dasar argumentasi Hakim MK terkait dengan penghapusan frasa di dalam ketentuan Pasal 335 KUHP tersebut karena terdapat kekaburan makna sehingga dapat menjadikan Pasal ini sebagai pasal karet dan menimbulkan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Tentu bukan barang baru terkait dengan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat dalam menjalankan sistem peradilan pidana Indonesia. Hal tersebut juga berdampak bagi perbuatan pelecehan seksual yang terjadi di tempat kerja sehingga akan mempersulit pembuktian seseorang ketika telah melakukan pelecehan seksual.

7). Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE.03/MEN/IV/2011 tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja

Dikeluarkannya Surat Edaran Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE.03/MEN/IV/2011 tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja merupakan bagian dari peraturan pelaksana dari penegakan hak bagi para pekerja sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. Dalam surat edaran ini diatur terkait dengan pertanggung jawaban pemberi kerja dalam menangani pelecehan seksual ialah dengan menerapkan serangkaian penanganan keluhan secara efektif dan efisien bagi para korban yang merupakan para pekerja. Mengenai mekanisme penanganan keluhan dapat diatur sesuai dengan situasi dan kondisi dari masing-masing perusahaan.

Dalam memberikan kepastian hukum kepada para pekerja di Malaysia terdapat beberapa

aturan yang memiliki titik taut dengan pelecehan seksual di tempat kerja, yaitu:

a. Akta Pekerjaan Tahun 1955

Sebagaimana yang telah diatur dalam akta perjanjian tahun 1955 ini hanya menjangkau bagi pekerja di sektor swasta saja. Pelecehan seksual di tempat kerja merupakan salah satu kejahatan yang serius dan perlu dikenakan sanksi pidana. Aturan yang dapat bersinggungan dengan perbuatan pelecehan seksual di tempat kerja adalah ketentuan Pasal 14 ayat (3) Akta Pekerjaan tahun 1955, dijelaskan bahwa:

"Seseorang pekerja boleh ditamatkan kontrak perkhidmatannya dengan majikannya tanpa notis di mana ia atau orang yang bergantung kepadanya diancam bahaya kepada orang tersebut dengan kekerasan atau penyakit supaya pekerja tersebut tidak berusaha untuk menjalankannya melalui kontrak perkhidmatannya."

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Akta Pekerjaan tahun 1955 diperlukan perluasan makna frasa "diancam bahaya kepada orang tersebut" karena dalam Pasal ini hanya merujuk kepada kekerasan fisik dan penyakit berbahaya saja dimana perbuatan pelecehan seksual di tempat kerja merupakan salah satu ancaman yang diberikan kepada seseorang.

b. Akta Perhubungan Perusahaan 1967

Akta ini termaktub pada pekerja kerajaan dan badan berkanun di samping pekerja di sektor swasta. Ketentuan yang bertautan dengan pelecehan seksual di tempat kerja adalah Pasal 20 Akta Perhubungan Perusahaan 1967 secara garis besar dijelaskan bahwa perbuatan *quid pro quo* terjadi ketika terjadi

pelecehan seksual kepada korban yang mengakibatkan dipecatnya pelaku dengan pemecatankonstruktif dikarenakan telah terbukti melakukan tindakan yang tidak senonoh.

c. Akta Keselamatan dan Kesehatan Pekerjaan 1994

Aturan ini memberikan ruang diberlakukannya sanksi bagi pelaku pelecehan seksual di tempat kerja yang mana hal tersebut merupakan bagian dari keselamatan pekerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dijelaskan *bahwa:*

"Menjadi kewajiban tiap majikan dan tiap orang yang bekerja sendiri untuk memastikan, serakat yang praktik, keselamatan, kesehatan, dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya."

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat dipahami bahwa atasan harus mengambil tindakan dalam rangka menjamin keselamatan para pekerjanya. Setelah dilakukan analisis terhadap seperangkat aturan yang mengatur tindakan pelecehan seksual di tempat kerja maka dapat kita ketahui bahwa pemerintah telah berusaha untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para pekerja agar perbuatan pelecehan seksual dapat mendapatkan penyelesaian yang tepat sehingga hak asasi para pekerja dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Namun, beberapa aturan tersebut penulis rasa masih banyak terdapat kekaburan serta ketidakjelasan hukum sehingga mengakibatkan terganggunya efektivitas pelaksanaan hukum di dalam masyarakat. Atas dasar itulah diperlukan kajian terhadap *ius constitutum* negara lain sebagai tolok ukur sehingga nantinya

dapat dilakukan penyempurnaan sistem hukum yang tepat agar dapat diterapkan di Indonesia.³⁸

F. Tinjauan Tentang Mutasi Pekerjaan

1. Pengertian Mutasi Pekerjaan

Dalam sebuah organisasi pemerintahan, mutasi merupakan hal biasa dalam upaya memberikan kesempatan kepada pegawai agar memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang lebih dan menyeluruh, berkaitan dengan jabatannya dengan jalan berpindah dari suatu pekerjaan atau unit kerja ke pekerjaan lain sehingga diharapkan akan meningkatkan kinerja pegawai tersebut.

Mutasi atau pemindahan adalah kegiatan dari pimpinan perusahaan untuk memindahkan karyawan/pegawai dari suatu tempat pekerjaan ke pekerjaan yang lain yang dianggap seajar atau setingkat. Mutasi adalah suatu hal yang wajar di dalam setiap organisasi atau instansi, baik pemerintahan maupun swasta

Pemindahan atau mutasi merupakan suatu kegiatan rutin dalam suatu organisasi untuk dapat melaksanakan prinsip "the right man and the right place" atau "orang yang tepat dan tempat yang tepat". Sebenarnya penafsiran konsep tersebut bukan hanya dilihat bagaimana menempatkan seorang pegawai sesuai dengan tempat dan kemampuannya, namun juga harus dilihat sebaliknya bagaimana seorang pemimpin menempatkan kompetensi ilmu yang dimilikinya sesuai dengan kepemilikan keputusan yang

³⁸ <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/download/69959/39134>

dilakukannya.³⁹

2. Jenis-Jenis Mutasi Pekerjaan

Jenis mutasi pekerjaan dikategorikan sebagai 2 bentuk yaitu.

- a) Promosi adalah perpindahan orang ke jabatan yang lebih tinggi sehingga status, kewajiban, hak, dan penghasilannya menjadi semakin besar pula.
- b) Demosi merupakan bagian dari mutasi. Sebagaimana disebutkan dalam peraturan kapolri, demosi merupakan mutasi yang sifatnya hukuman demosi juga diartikan sebagai pemindahan suatu pekerjaan ke jabatan yang lebih rendah. demosi berarti perubahan jabatan menuju jenjang atau jabatan yang lebih rendah dan didasari oleh pertimbangan turunnya prestasi dan konduite (kemampuan) kerja karyawan yang bersangkutan.⁴⁰

3. Penyebab Terjadinya Pemberian Mutasi Pekerjaan

Mutasi kerja terjadi karena suatu alasan yang jelas dari perusahaan. Pihak perusahaan akan mempertimbangkan alasan-alasan itu secara matang untuk kemudian secara sah disampaikan kepada karyawan. Secara umum, 3 alasan utama mutasi kerja adalah seniority system, merit system, dan spoil system. Ketiga alasan ini kemudian bisa kita breakdown lagi untuk melihat penyebab mutasi karyawan secara detail dan rinci. Penjelasan lengkapnya adalah

³⁹ <https://core.ac.uk/download/pdf/230799570.pdf>

⁴⁰ <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/13/13154821/mengenal-demosi-dan-bedanya-dengan-mutasi-sanksi-terhadap-dua-polisi-imbas>

sebagai berikut.

- 1) *Seniority System*, Pertama, penyebab mutasi kerja adalah *seniority system*. Sistem ini ada berdasarkan pengalaman kerja yang dimiliki oleh karyawan. Biasanya, karyawan yang sudah memiliki masa kerja lama dan dinilai sangat loyal akan mendapatkan mutasi. Dalam sistem ini, terdapat beberapa penyebab mutasi karyawan, seperti:
 - a) Perusahaan membuka kantor cabang baru lalu melakukan mutasi kepada karyawan dengan pengalaman sangat baik untuk memimpin cabang tersebut supaya bisa *settle*.
 - b) Karyawan yang telah berusia lanjut dimutasi ke kantor cabang yang lebih dekat dengan keluarganya.
 - c) Perusahaan membuka kantor cabang baru, lalu karyawan baru di perusahaan induk dipindahkan ke kantor cabang tersebut sebagai pemenuhan kebutuhan SDM.
- 2) *Merit System*, *Merit system* adalah penyebab mutasi kerja yang didasarkan pada hal objektif, seperti prestasi karyawan. Dalam sistem ini, berbagai alasan yang bisa terjadi adalah:
 - a) Karyawan di kantor memiliki kinerja sangat baik sehingga diberi penghargaan dengan diberikan mutasi ke kantor pusat.
 - b) Kantor cabang membutuhkan karyawan yang memiliki pengalaman tinggi supaya produktivitas perusahaan meningkat sehingga harus melakukan mutasi karyawan dari kantor cabang lainnya.
- 3) *Spoil System*, *Spoil system* adalah alasan mutasi kerja dikarenakan asas kekeluargaan. Jadi, alih-alih melakukan pemberhentian pada karyawan tersebut, karena memiliki hubungan yang baik, karyawan tetap dipertahankan tetapi dipindah ke kantor lain. Beberapa kemungkinan

penyebab mutasi karyawan dalam sistem ini adalah:

- a) Karyawan melakukan kesalahan sehingga harus dimutasi ke kantor cabang lain sebagai bentuk pendisiplinan.
- b) Perusahaan melakukan perampingan jumlah karyawan di satu kantor, lalu alih-alih diberhentikan, karyawan yang sudah berpengalaman akan dimutasi ke kantor cabang lain.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

- a) **Kajian Victimologi terhadap korban pelecehan seksual ditempat kerja yang terkena mutasi Opekerjaan di Kota Pontianak (Studi Kasus)**

7. Permintaan dari klien korban pelecehan seksual di tempat kerja dengan kuasa hukum korban yaitu ibu IKE FLORENSI SORAYA, SH

1. Identitas Korban :